



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR : 139/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN PASSI BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 46 Angka (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, j.o Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya dengan menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan

Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Sangadi Inuai Nomor 74/SK/SekPPS/DI-2022/V1/2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Inuai Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
  2. Surat Keputusan Sangadi Muntoi Timur Nomor 18/SK/Sek-PPS/DMT/II/V1/2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Muntoi Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
  3. Surat Keputusan Sangadi Muntoi Nomor 22/SK/Sek-PPS/DM/V1/2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Muntoi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
  4. Surat Keputusan Sangadi Desa Poyuyan Nomor 27/SK/Sek-PPS/DPY/V1/2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Poyuyan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
  5. Surat Keputusan Sangadi Desa Lobong Nomor 382/SK/Sek-PPS/DL/V1/2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lobong Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
  6. Surat Keputusan Sangadi Wangga Satu Nomor 88/SK/Sek-PPS/DW-1/V1/2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wangga Satu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
  7. Surat Keputusan Sangadi Wangga Nomor 219/SKEP/Sek-PPS/DW-05/V1/2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wangga Satu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
  8. Surat Keputusan Sangadi Desa Bulud Nomor 01/SK/Sek.PPS/DB/V1/2020 Tentang Penetapan

Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bulud Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

9. Surat Keputusan Sangadi Otam Barat Nomor 11/DOB/V1/2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Otam Barat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
10. Surat Keputusan Sangadi Bintau Nomor 305/SK/Sek-PPS/DB/V1/2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bintau Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
11. Surat Keputusan Sangadi Passi Nomor 15/SK/Sek-PPS/DP/V1/2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Passi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
12. Surat Keputusan Sangadi Otam Nomor 058/SKS/DO Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Otam Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
13. Surat Keputusan Sangadi Passi II Nomor 14/SK/Sek-PPS/DP.II/V1/2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Passi II Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
14. Berita Acara Nomor 104/PP.04.2-BA/7101/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PASSI BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan tahun 2020;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu Sekretaris dan Staf Sekretariat yang dibagi tugas menjadi 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan. Tugas Sekretaris PPS meliputi:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - d. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua PPS; dan
  - e. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Sebagaimana tercantum dalam Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kasubbag Hukum



Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW NOMOR :139/PP.04.2-  
Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PASSI BARAT  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN PASSI BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

**1. DESA INUAI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Masrin Hasanudin Manangin	Sekretaris	L
2.	Julia Ningsih Moray	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Khadafi Kambey	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

**2. DESA MUNTOI TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Fony Mawuntu	Sekretaris	P
2.	Christine Mawuntu	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Jufri Kandoli	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

**3. DESA MUNTOI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Ricky Destiano Lompu	Sekretaris	L
2.	Indah Mamonto	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Suarni Nurhamidin	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

**4. DESA POYUYANAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Fatma Mokoagow	Sekretaris	P
2.	Itik Kolopita	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Paramita Lolung	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

### 5. DESA LOBONG

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Sri Wahyuni S. Mokodompit	Sekretaris	P
2.	Sri Wanti Samarati	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Sriwanda Ulod	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

### 6. DESA WANGGA SATU

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Asrin Paputungan	Sekretaris	L
2.	Harisun Kolintama	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Idrus Potabuga	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

### 7. DESA WANGGA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Masita Mokodompit	Sekretaris	P
2.	Pramediasari Salman Mamonto	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Sri Susanti Ginoga	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

### 8. DESA BULUD

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Yunsilestari Mokodongan	Sekretaris	P
2.	Andriyani Grita Mokodongan	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Badaria Mokodongan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

### 9. DESA OTAM BARAT

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Yeyen Ivana Hamim	Sekretaris	P
2.	Vicky P Ginoga AMD KEP	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Winatricia Kolintama	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

**10. DESA BINTAU**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Hasna Harun	Sekretaris	P
2.	Harvan Susanto Dondo	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Edwin Agoan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

**11. DESA PASSI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Alifia Niva Anjeli Mokoagow	Sekretaris	P
2.	Putriyani Nandasari Djohan	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Haryrustaman Luly	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

**12. DESA OTAM**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Trisnawati Kolintama	Sekretaris	P
2.	Farid F Mokodompit	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Jahia Ginoga	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

**13. DESA PASSI II**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Roy Ula	Sekretaris	L
2.	Wey Potabuga	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Reza Mawardi Mokodongan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

Ditetapkan di Lolak  
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Kasubbag Hukum  
Evie Jane Indala, S.H., M.Si